### **PUSAT DATA DAN INFORMASI**

FORMU	LIR PERMOHONAN VPN
No. Dokumen	FRM/SMKI-PUSDATIN/63
Versi	4
Tanggal	12 Maret 2022

## Data Pemohon, Pengguna dan Asset Tujuan

Tanggal Pengajuan

: 05 Oktober 2022

Nama

Dwiyono Wagihantoro

NIP

: 198410082010121003

Jabatan

: Staff

Satker/Bagian

: Biro Umum / Tim Kerja Pengelolaan Teknologi Informasi Biro Umum

Instansi

: Kementerian Kesehatan RI

No.Telepon

: 085772652563

Permohonan

: Remote Access / IPsec Tunnel

(Coret yang tidak perlu)

Jenis Permohonan

: Baru / Perpanjangan

(Coret yang tidak perlu)

Tujuan Penggunaan

: Remote access aplikasi wisma sukajadi dan gudang percetakan negara

Pengguna	Organisasi	Kontak	Asset tujuan	IP asset	Service
Fahmi	Biro Umum	085772652563	<ul><li>Gudang PN</li><li>Wisma</li><li>Sukajadi</li></ul>	• 192.168.50.57 • 192.168.50.58	<ul><li>Port 22</li><li>Port 22</li></ul>

Periode Akses s.d.

31 Desember 2022 (maks. sesuai ketentuan)

# Syarat dan Ketentuan Khusus Layanan VPN Kemenkes

- 1. Remote Access adalah Layanan VPN untuk mengakses server atau aset lain di jaringan internal Kemenkes dari perangkat pengguna (PC, Laptop, HP, dll) yang berada di luar jaringan Kemenkes.
- 2. Setiap orang yang akan menggunakan Layanan VPN Remote Access harus didaftarkan atas nama orang tersebut yang kemudian disebut **Pengguna** dan akan mendapatkan **1 akun VPN**.
- 3. Pengguna tidak diperbolehkan berbagi pakai akun untuk melakukan koneksi ke dalam jaringan internal Kemenkes.
- Masa aktif layanan untuk Pengguna dari Kemenkes maksimal 3 bulan terhitung dari tanggal pengajuan dan dapat diperpanjang selama Pengguna masih membutuhkan.
- Dalam hal Pengguna dari Kemenkes pensiun, pindah unit kerja, atau pindah tugas, Pengguna wajib menyampaikan permohonan penutupan layanan dengan menggunakan Formulir Penonaktifan Layanan.
- 6. Pengguna dari non Kemenkes (Pihak ke-3/vendor/organisasi lain) mengajukan permohonan pengunaan layanan melalui Pegawai Kemenkes yang menjadi PIC untuk Pengguna tersebut, baik pengajuan baru maupun perpanjangan masa aktif layanan.
- 7. Masa aktif layanan untuk Pengguna dari non Kemenkes maksimal 1 bulan terhitung dari tanggal pengajuan dan dapat diperpanjang selama Pengguna masih membutuhkan.
- 8. Dalam hal Pengguna dari non Kemenkes sudah putus kontrak/kerja sama, Pegawai Kemenkes yang menjadi PIC Pengguna tersebut wajib menyampaikan permohonan penutupan layanan dengan menggunakan Formulir Penonaktifan Layanan.
- 9. Setiap pengajuan baru wajib mencantumkan nama pengguna, organisasi, kontak, daftar IP yang akan diakses beserta service (port) yang perlu dibuka seperti pada tabel.
- 10. Setiap perpanjangan masa aktif layanan, wajib mencantumkan daftar akun Pengguna yang akan diperpanjang masa aktifnya.
- 11. Default Service yang dibuka adalah service lcmp, tcp/22, tcp/80, tcp/443. Isikan kolom Service pada tabel untuk menambahkan list Service yang perlu dibuka.

### **PUSAT DATA DAN INFORMASI**

FORMU	LIR PERMOHONAN VPN
No. Dokumen	FRM/SMKI-PUSDATIN/63
Versi	4
Tanggal	12 Maret 2022

- 12. Untuk pengajuan penambahan daftar akses dan atau penambahan daftar service yang perlu dibuka dalam masa aktif layanan, menggunakan Formulir Pertukaran Data.
- 13. IPSec Tunnel adalah Layanan VPN untuk menghubungkan antara dua site berbeda di lokasi berbeda.
- 14. Pengajuan penggunaan Layanan VPN IPSec Tunnel, baik pengajuan baru maupun perpanjangan masa aktif, dilakukan oleh PIC yang berasal dari pegawai Kemenkes.
- 15. Parameter IPSec akan diberikan atau disepakati kemudian di luar dari formulir pengajuan ini.
- 16. Sebagai kontrol terhadapa pemanfaatan Layanan VPN IPSec, masa aktif Layanan VPN IPSec adalah **1 tahun** dari pengajuan dan dapat diperpanjang selama Pengguna masih membutuhkan.
- 17. Dalam hal layanan sudah tidak digunakan, PIC wajib menyampaikan permohonan penutupan layanan dengan menggunakan Formulir Penonaktifan Layanan.
- 18. Segala kerugian yang timbul akibat dari penyalahgunaan layanan, kelalaian atau kesalahan Pengguna menjadi tanggung jawab Pengguna atau PIC dari Penguna non Kemenkes.
- Menggunakan formulir permohonan terbaru (Formulir Permohonan Layanan VPN, Formulir Penonaktifan Layanan, Formulir Pertukaran Data) dapat diunduh pada alamat <a href="https://drive.kemkes.go.id:5001/sharing/ZsCm6x9xms">https://drive.kemkes.go.id:5001/sharing/ZsCm6x9xms</a>

### Persetujuan Pemohon

Dengan menandatangani Formulir Permohonan Layanan VPN ini, Saya menyatakan bahwa telah membaca dan setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Khusus Layanan VPN yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.

Pemohon

(Dwiyono Wagihantoro)

Security Officer	Koordinator SMKI
()	()
nyetujui	
Koordinator Substansi Pengelolaan TI Pusat Data dan Teknologi Informasi	Atasan Pemohon